



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1245, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Bolaang Mongondow Selatan. Bolaang
Mongondow Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DENGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103,